



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu penyesuaian organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);
 11. Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang sebagaimana disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 - b. UPTD Puskesmas Banabungi Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 - c. UPTD Puskesmas Wakaokili Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 - d. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wolowa;
 - e. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Siotapina;
 - f. UPTD Puskesmas Kumbewaha Wilayah Kecamatan Siotapina;
 - g. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - h. UPTD Puskesmas Wajah Jaya Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - i. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 - j. UPTD Puskesmas Lawele Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 - k. UPTD Puskesmas Waoleona Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 - l. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori;
 - m. UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori;
 - n. UPTD Puskesmas Barangka Wilayah Kecamatan Kapontori; dan
 - o. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan kesehatan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh tata usaha dan penanggung jawab upaya kesehatan/unit pelayanan dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu kepala tata usaha dan penanggung jawab upaya kesehatan/unit pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bukan merupakan jabatan struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program kesehatan dan menggerakkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;

- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan kecamatan pada lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;

- c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- f. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- g. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain;
- h. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan.

Bagian Ketiga Tata Usaha

Pasal 7

Tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. menggordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, dan pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;

- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tugas teknis operasional UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan organisasi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan, kebutuhan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, fungsi dan tugas kelompok jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab upaya kesehatan/unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (2) Penanggung jawab upaya kesehatan/unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
- a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (6) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTD Puskesmas dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala tata usaha merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.
- (4) Penanggung jawab upaya kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPTD Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
- (2) Pengkategorian UPTD Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. UPTD Puskesmas kawasan perkotaan, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasarwajo; dan

2. UPTD Puskesmas Banabungi wilayah Kecamatan Pasarwajo.
- b. UPTD Puskesmas kawasan perdesaan, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Wakaokili Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 2. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula;
 3. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wolowa; dan
 4. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Siotapina.
 - c. UPTD Puskesmas kawasan terpencil, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan; dan
 2. UPTD Puskesmas Kumbewaha Wilayah Kecamatan Siotapina.
 - d. UPTD Puskesmas kawasan sangat terpencil, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Wajah Jaya Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
 2. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 3. UPTD Puskesmas Lawele Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 4. UPTD Puskesmas Waoleona Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 5. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori;
 6. UPTD Puskesmas Barangka Wilayah Kecamatan Kapontori; dan
 7. UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori.
- (3) Pengkategorian UPTD Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. UPTD Puskesmas nonrawat inap, terdiri dari:
 1. UPTD Puskesmas Lawele Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 2. UPTD Puskesmas Wajah Jaya Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
 3. UPTD Puskesmas Kumbewaha Wilayah Kecamatan Siotapina;
 4. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 5. UPTD Puskesmas Banabungi wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 6. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wolowa;
 7. UPTD Puskesmas Tuangila Wilayah Kecamatan Kapontori;

8. UPTD Puskesmas Barangka Wilayah Kecamatan Kapontori; dan
 9. UPTD Puskesmas Waoleona Wilayah Kecamatan Lasalimu.
- b. UPTD Puskesmas rawat inap, terdiri dari:
1. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu;
 2. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan;
 3. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Siotapina;
 4. UPTD Puskesmas Wakaokili Wilayah Kecamatan Pasarwajo;
 5. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Wabula; dan
 6. UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Kapontori.
- (4) UPTD Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*) dan pelayanan gawat darurat.
- (5) UPTD Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang telah diangkat pada UPTD Puskesmas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat dan/atau penataan personil serta wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *20 Juni* 2022

BUPATI BUTON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a horizontal line extending to the left, with a small flourish on the right.

LA BAKRY

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 429

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON


NOMOR : 53 TAHUN 2022

TANGGAL: 20 JUNI 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON



BUPATI BUTON,

LA BAKRY